



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten sinjai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memperhatikan bukti saksi-saksi pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Sj, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Suami Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak Pemohon

Tanggal lahir : 31 Agustus 1998 (umur 14 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Hal 1 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Tempat tinggal di : Kabupaten Sinjai

Dengan calon Suaminya:

Nama : Calon menantu Pemohon

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Tempat tinggal di : Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai kutipan Akta Lahir Nomor 73.07.AL.2009.000.12129 tertanggal 7 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak lebih satu tahun dua bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan lelaki yang bernama (Calon menantu Pemohon);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawainkan anak pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan pemohon majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari anak pemohon yang bernama Anak Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan saya dengan Calon menantu Pemohon tetapi saya belum cukup umur sekarang saya baru berumur 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa perkawinan saya tidak bisa ditunda lagi karena saya sudah pacaran satu tahun dua bulan dan sering pergi bersama dan takut melanggar norma agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga saya telah menerima lamaran dari pihak keluarga Calon menantu Pemohon;
- Bahwa saya dan Calon menantu Pemohon sudah setuju untuk menikah;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya dan Calon menantu Pemohon tidak terdapat larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa saya sebagai calon istri berstatus sebagai gadi dan Calon menantu Pemohon berstatus sebagai jejaka;

Bahwa atas permohonan majelis hakim telah memperoleh keterangan dari calon mempelai laki-laki, yang bernama Calon menantu Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung pemohon dengan lelaki Baco bin Bekkeng sedangkan lelaki Kahar adalah bapak tiri saya;
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan saya dengan Firtiani binti Ramli tetapi saya belum cukup umur sekarang saya baru berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa perkawinan saya tidak bisa ditunda lagi karena saya sudah pacaran satu tahun dua bulan dan sering pergi bersama dan takut melanggar norma agama;
- Bahwa keluarga saya telah melamar dan lamarannya diterima oleh keluarga Anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga saya telah membawa uang belanja dan beras kepada keluarga pihak anak Pemohon untuk acara pesta pernikahan;
- Bahwa hari pernikahan belum ditetapkan karena menunggu izin dispensasi nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Anak Pemohon setuju untuk menikah;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya dan calon istri saya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saya sebagai calon suami belum pernah menikah dan masih berstatus sebagai jejak dan Anak Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa saya mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 34/3/VI.1997, bertanggal 11 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan Aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon nomor 73.07.AL.2009.000.12129 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 7 Agustus 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

- A. Saksi pertama, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon karena ada hubungan keluarga yakni bersepuhu dengan pemohon;

Hal 5 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan Suami Pemohon, mempunyai anak diantaranya adalah Anak Pemohon sebagai anak pertama;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon menantu Pemohon;
- Bahwa anak pemohon berusia 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa pernikahan anak pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah pacaran satu tahun dua bulan lamanya dan hubungan sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Anak Pemohon pernah dibawa lari oleh Calon menantu Pemohon, sehingga pernah berurusan di kantor polisi karena kedua belah pihak tertangkap basah;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan Calon menantu Pemohon, karena keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sewaktu masih kecil;
- Bahwa anak pemohon masih berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa anak pemohon Anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak keluarga Calon menantu Pemohon serta keluarga kedua belah pihak setuju;
- Bahwa calon mempelai laki-laki Calon menantu Pemohon sudah membawa uang belanja untuk pesta pernikahan, kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan Anak Pemohon, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan beras seratus liter;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan telah aqil baliq (telah Haid)



B. Saksi kedua, umur 24 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon karena ada hubungan keluarga dengan istri saksi yakni pemohon selalu tante dari istri saksi;
- Bahwa pemohon dengan Suami Pemohon mempunyai anak diantaranya adalah Anak Pemohon sebagai anak pertama;
- Bahwa maksud pemohon Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah dengan lelaki yang bernama Calon menantu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berusaha 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah pacaran satu tahun dua bulan lamanya dan hubungannya sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak Pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan Calon menantu Pemohon, karena keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak pemohon masih berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa anak pemohon Anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak keluarga Calon menantu Pemohon serta keluarga kedua belah pihak setuju;
- Bahwa calon mempelai laki-laki Calon menantu Pemohon sudah membawa uang belanja untuk pesta pernikahan, kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan Anak Pemohon, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 100 (beras seratus) liter beras;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan telah haid atau akil baliq;





Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan, Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk mengambil penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah pula didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan perundangan yang berlaku, anak tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2;

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukan pemohon (Hasni binti Laleng) adalah pasangan suami istri dengan Suami Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti P2, menunjukan bahwa anak pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami Pemohon dengan pemohon, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1998 dan kini baru berusia 14 tahun, 8 bulan, sehingga untuk menikahkannya dalam hal ini harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;





Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Baharuddin bin Badwi dan Ibrahim bin Amir, yang telah menerangkan di bawah sumpahnya sehingga dianggap telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan yang disampaikan tersebut mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri olehnya, serta bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pemohon, dan kedua calon mempelai, serta alat-alat bukti pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari pemohon dengan lelaki yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Agustus 1998;
- Bahwa Anak Pemohon kini baru usia 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon, telah dewasa untuk menjadi ibu rumah tangga dan telah akl baliq sekalipun baru berusia 14 tahun 8 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon, telah mengenal baik dengan lelaki Calon menantu Pemohon karena telah berpacaran satu tahun dua bulan lamanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon, dengan lelaki Calon menantu Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan keduanya tidak pernah sesusuan sewaktu masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan, Anak Pemohon dengan Calon menantu Pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;



- Bahwa Anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan lelaki Calon menantu Pemohon berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah menyetujui pernikahan;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar dengan membawa uang belanja pada pesta pernikahan kedua belah pihak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan beras 100 liter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka anak pemohon yang bernama Anak Pemohon, meskipun baru berusia 14 tahun 8 bulan namun dari segi ofisik oleh Majelis Hakim anak pemohon tersebut terlihat lebih dewasa dari laki-laki seusianya;

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan anak pemohon telah matang jasmani dan rohani karena calon suaminya telah mempunyai penghasilan sehingga dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak sehingga, terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah disamping pemohon juga akan selalu siap membimbing dan mengarahkan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, juga telah menunjukan kepada Majelis Hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi hukum Islam yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa mengingat anak pemohon Anak Pemohon telah saling mencintai dengan lelaki Syamsull bin Baco, dan telah pacaran satu tahun dua bulan bahkan sering bertemu di rumah pihak perempuan serta pergi berbondong-bondong bersama-sama, dan bahkan pernah berurusan di kantor polisi karena di bawa lari oleh Syamsul karena tertangkap basah, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka menurut Majelis hakim permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya harus dikabulkan demi menjaga kemaslahatan dan dengan demikian telah sejalan dengan pernyataan dalam kitab AL Muhazzab (3/40) yang berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya :diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya dibawah umur demi kelaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan).*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini tersebut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama (Anak Pemohon) dengan lelaki yang bernama (Calon menantu Pemohon);
3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan padahari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid, dan Jamaluddin, S.Ag.S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oeh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mansurdi, BA, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin, S.Ag,S.E. M.H

Mansurdi, BA

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Meterai	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 191.000,00 (seratus sembilan</b>

Untuk salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.